



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ANSELMIA NASA, Lahir: Maumere, Umur/ Tanggal: 49 tahun/ 21 Mei 1973, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat: JL. Achmad Yani No. 17 RT/RW 14/05, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Agama: Katolik, Pekerjaan: Biarawati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ery Soeharyo, S.H., Advokat dan Konsultasi & Bantuan Hukum, beralamat di Law Office "R. ERY SOEHARYO, S.H. & PARTNERS", Perum. Bumi Mas 1 Blok D/08 Madiun , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Madiun tanggal 28 Desember 2022 Nomor 197, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ANSELMIA NASA adalah seorang Suster Kepala Sekolah di SLB 'BHAKTI LUHUR" yang beralamat di Jl. Achmad Yani No.17 RT.14 RW.05 Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa didalam SLB 'BHAKTI LUHUR' terdapat suatu Yayasan yaitu Yayasan 'BHAKTI LUHUR' yang didalamnya terdapat Panti Asuhan yang disitu banyak mengasuh, merawat anak-anak yang berasal dari berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan yang tidak mempunyai orang tua atau anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya sehingga tidak mempunyai identitas atau Akte Kelahiran;

- Bahwa Akte Kelahiran adalah suatu syarat Mutlak yang dipergunakan untuk syarat pendidikan mereka dan untuk mendapatkan ijazah;
- Bahwa Pemohon Suster ANSELMIA NASA bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anak di Panti Asuhan "Bakti Luhur" dan juga kepada anak MARIA GORETTI KARINA yang dimohonkan ;
- Bahwa anak MARIA GORETTI KARINA sampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan tidak ada identitas dari orang tua sejak lahir;
- Bahwa karena rasa tanggung jawab dari Suster ANSELMIA NASA maka mengajukan Permohonan Perwalian untuk mendapatkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor DISPENDUKCAPIL kota Madiun;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Madiun;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Suster ANSELMIA NASA sebagai Wali dari MARIA GORETTI KARINA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang Akte Kelahiran tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kelahiran atas nama MARIA GORETTI KARINA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon dan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208016105730001 tanggal 3 Februari 2016 atas nama ANSELMIA NASA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577023105210006 atas Nama Kepala Keluarga ANSELMIA NASA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022312210006 atas Nama Kepala Keluarga BLASIUS RAFAEL, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No AL 9750061545 An MARIA GORETTI KARINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SR RENELDIS MIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Suster Kepala Sekolah di SLB BHAKTI LUHUR dan bersama-sama mengasuh dan mengajar di yayasan tersebut;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di JL. Achmad Yani No. 17 RT/RW 14/05, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor DISDUKCAPIL Kota Madiun atas nama MARIA GORETTI KARINA;
 - Bahwa Pemohon sudah lama menjadi Suster Kepala Sekolah di SLB "BHAKTI LUHUR" ;
 - Bahwa di dalam SLB BHAKTI LUHUR terdapat suatu Yayasan yaitu Yayasan Bhakti Luhur yang di dalamnya terdapat Panti Asuhan, ditempat tersebut banyak anak-anak yang berasal dari berbagai golongan yang tidak mempunyai orangtua, anak-anak yang dibuang oleh orangtuanya sehingga tidak mempunyai identitas atau Akte Kelahiran;
 - Bahwa MARIA GORETTI KARINA mempunyai Akte Kelahiran namun Akte Kelahiran yang dimiliki saat ini diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tersebut tidak menyebutkan nama orang tuanya karena tidak diketahui asal-usulnya;
 - Bahwa MARIA GORETTI KARINA dahulu tinggal dan diasuh di Yayasan ABIMATA Tangerang, kemudian MARIA GORETTI KARINA dikirim oleh Yayasan ABIMATA Tangerang untuk tinggal dan diasuh di Yayasan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BHAKTI LUHUR” karena adanya kerjasama antara Yayasan ABIMATA Tangerang dengan Yayasan “BHAKTI LUHUR”;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali agar MARIA GORETTI KARINA memperoleh Akte Kelahiran sebagai syarat mutlak untuk keperluan sekolah MARIA GORETTI KARINA;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi MARIA GORETTI KARINA agar memperoleh Akte Kelahiran di sambut oleh Pemerintah Kota yang pada saat itu sedang ada Program dari Pemerintah Kota kemudian di fasilitasi oleh Pemerintah Kota;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SARWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Suster Kepala Sekolah di SLB BHAKTI LUHUR dan bersama-sama mengasuh dan mengajar di yayasan tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di JL. Achmad Yani No. 17 RT/RW 14/05, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mendapatkan Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor DISDUKCAPIL Kota Madiun atas nama MARIA GORETTI KARINA;
- Bahwa bermula dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun saat melakukan perekaman KTP dan KIA di Yayasan “BHAKTI LUHUR”, Pemohon menanyakan kepada kami terkait dengan permasalahan anak-anak yang dokumen Akte Kelahiran yang diterbitkan dari luar daerah dan tidak menyebutkan nama orang tuanya karena memang anak-anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya dan anak-anak asuh tersebut merupakan anak terlantar yang berkebutuhan khusus untuk itu Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan Dinas Sosial memfasilitasi untuk memenuhi/ mendapatkan perwalian melalui Pengadilan guna memenuhi kelengkapan Administrasi Kependudukannya karena untuk mendapatkan Akte Kelahiran untuk anak-anak asuh tersebut salah satu syaratnya harus ada Penetapan Perwalian tentang Akte Kelahiran dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam SLB BHAKTI LUHUR terdapat suatu Yayasan yaitu Yayasan Bhakti Luhur yang di dalamnya terdapat Panti Asuhan, ditempat tersebut banyak anak-anak yang berasal dari berbagai golongan yang tidak mempunyai orangtua, anak-anak yang dibuang oleh orangtuanya sehingga tidak mempunyai identitas atau Akte Kelahiran;
- Bahwa MARIA GORETTI KARINA mempunyai Akte Kelahiran namun Akte Kelahiran yang dimiliki saat ini diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tersebut tidak menyebutkan nama orang tuanya karena tidak diketahui asal-usulnya;
- Bahwa MARIA GORETTI KARINA dahulu tinggal dan diasuh di Yayasan ABIMATA Tangerang, kemudian MARIA GORETTI KARINA dikirim oleh Yayasan ABIMATA Tangerang untuk tinggal dan diasuh di Yayasan "BHAKTI LUHUR" karena adanya kerjasama antara Yayasan ABIMATA Tangerang dengan Yayasan "BHAKTI LUHUR";
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali agar MARIA GORETTI KARINA memperoleh Akte Kelahiran sebagai syarat mutlak untuk keperluan sekolah MARIA GORETTI KARINA ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon yang adalah seorang Suster Kepala Sekolah SLB 'BHAKTI LUHUR' untuk menjadi wali bagi MARIA GORETTI KARINA yang merupakan seorang anak yang dirawat dan di asuh pada Yayasan tersebut untuk mendapatkan Akte Kelahiran karena hingga saat ini MARIA GORETTI KARINA belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan tidak ada identitas dari orang tuanya sejak lahir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SR RENELDIS MIMI** dan **SARWANTO** ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1208016105730001 tanggal 3 Februari 2016 atas nama ANSELMIA NASA dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3577023105210006 atas Nama Kepala Keluarga ANSELMIA NASA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 31 Mei 2021, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Kota Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 Kartu Keluarga No. 357702312210006 atas Nama Kepala Keluarga BLASIUS RAFAEL, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 23 Desember 2021, yang diperkuat oleh keterangan saksi SR RENELDIS MIMI dan SARWANTO yang saling bersesuaian terbukti bahwa MARIA GORETTI KARINA tinggal bersama dengan BLASIUS RAFAEL dan anak-anak lainnya dan bertempat tinggal di dalam Yayasan Panti Asuhan 'BHAKTI LUHUR';

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No AL 9750061545 atas nama MARIA GORETTI KARINA diperkuat dengan keterangan saksi SR RENELDIS MIMI dan SARWANTO, terbukti bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran MARIA GORETTI KARINA tidak ada identitas dari orang tua sejak lahir;

Menimbang, bahwa macam-macam perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri dari:

1. Perwalian suami-istri yang hidup lebih lama, Pasal 345-354 KUHPerdata;
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata;
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim, Pasal 359 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan :

- Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329);
- Yang tak cakap untuk membuat persetujuan, antara lain adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. (Pasal 1330) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. (Pasal 433) ;
- Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5) ;
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2) ;
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Perwalian, caranya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 terdiri dari:

1. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi;
2. Secara tertulis maupun surat wasiat;
3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena tidak ada orangtua, tidak tahu keberadaannya, atau sebab orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Cara Penunjukan Wali, yaitu:

1. Keluarga anak;
2. Saudara;
3. Orang lain;
4. Badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum, pengertian pengampuan sebagai berikut :

- Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. (lihat buku Pengantar Studi Hukum Perdata, HFA. Vollmar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1996) ;
- Di bawah Pengampuan adalah kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan dari pihak lain. (Glossary) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SR RENELDIS MIMI dan SARWANTO yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon merupakan Suster Kepala Sekolah di SLB "BHAKTI LUHUR", dimana terdapat suatu Yayasan yaitu Yayasan Bhakti Luhur yang di dalamnya terdapat Panti Asuhan dan tinggal di tempat tersebut anak-anak yang berasal dari berbagai golongan yang tidak mempunyai orangtua, anak-anak yang dibuang oleh orangtuanya sehingga tidak mempunyai identitas atau Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa bermula dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun saat melakukan perekaman KTP dan KIA di Yayasan "BHAKTI LUHUR", Pemohon menyampaikan keresahan mengenai kepastian hukum bagi anak-anak termasuk MARIA GORETTI KARINA yang berada pada Yayasan BHAKTI LUHUR mempunyai dokumen Akte Kelahiran yang diterbitkan dari luar daerah dan tidak menyebutkan nama orang tuanya karena memang anak-anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya dan anak-anak tersebut merupakan anak terlantar yang berkebutuhan khusus untuk itu Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan Dinas Sosial memfasilitasi untuk memenuhi/ mendapatkan perwalian melalui Pengadilan guna memenuhi kelengkapan Administrasi Kependudukannya karena untuk mendapatkan Akte Kelahiran untuk anak-anak asuh tersebut salah satu syaratnya harus ada Penetapan Perwalian tentang Akte Kelahiran dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena rasa tanggung jawab dari Pemohon ANSELMIA NASA maka mengajukan Permohonan Perwalian untuk mendapatkan Akte Kelahiran yang merupakan syarat mutlak dipergunakan untuk kelengkapan administrasi serta pendidikan mereka untuk mendapatkan ijazah;

Menimbang, bahwa Hakim telah sejalan dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 33 ayat (1) yang pada pokoknya dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wali yakni memiliki kesamaan agama dengan anak-anak tersebut dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut terbukti anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon sejak kecil, Pemohon memberikan kasih sayang dan mendidik dengan baik sehingga Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan oleh karenanya maka **petitum kedua** dan



petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya, untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya membuat catatan pinggir pada register Kutipan akta kelahiran (Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** Pemohon yang meminta agar menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, oleh karena pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga **petitum keempat** Pemohon cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdiri dari: Pasal 345-355 dan Pasal 359 KUHPerdata, Pasal 51 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ANSELMIA NASA sebagai wali terhadap MARIA GORETTI KARINA;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar selanjutnya membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Pemohon secara sistem informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim

DIANA RATNA SANTI, S.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)